



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 958 TAHUN 2017

TENTANG

**TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 telah diatur mengenai Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. bahwa agar penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam huruf a tepat sasaran dan pengelolannya dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu serta terhindar dari penyimpangan, perlu dibentuk Tim Manajemen;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
15. Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN ANGGARAN 2017.

- KESATU : Menetapkan Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Rincian tugas Tim Manajemen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Sekretariat Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2017 bertempat di Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2017 tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota/Bupati.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak bulan Januari Tahun 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2017

/Pit. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 958 TAHUN 2017

Tanggal 18 Mei 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN ANGGARAN 2017

- I. Pengarah :
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
- II. Tim Pelaksana Program Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :
- a. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- b. Ketua : Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- c. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- d. Anggota :
1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (UPT P4OP) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan (UPT Pusdatikomdik) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
 3. Kepala Bidang Perencanaan dan Penganggaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- e. Sekretariat :
1. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Seksi Penyusunan Program dan Anggaran Bidang Perencanaan dan Penganggaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Subbagian Keuangan Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (UPT P4OP) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- f. Unit Monitoring, Publikasi/Humas dan Pelayanan :
1. Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Penganggaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

serta Pengaduan Masyarakat

2. Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Antar Lembaga Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan (UPT Pusdatikomdik) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 958 TAHUN 2017
Tanggal 18 Mei 2017

RINCIAN TUGAS TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN ANGGARAN 2017

I. Pengarah

1. memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini mengenai penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD);
2. meminta pertanggungjawaban dari Penanggung Jawab atas penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD); dan
3. memantau dan mengevaluasi laporan penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD);

II. Tim Pelaksana Program Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

a. Penanggung Jawab

1. menandatangani naskah kerja sama dengan Bank Penyalur Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah ditunjuk untuk menerbitkan rekening Satuan PAUD penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD);
2. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyaluran Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD); dan
3. melaporkan realisasi penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) kepada Gubernur dan Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Pusat.

b. Ketua

1. menyiapkan dan memproses penetapan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini atau lembaga penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) berdasarkan usulan dan hasil verifikasi dari Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
2. memproses usulan pencairan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan kepada Bank Penyalur yang telah ditunjuk;
3. melakukan koordinasi dengan Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
4. menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan; dan

5. menyiapkan laporan realisasi penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD).
- c. Sekretaris
1. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dari Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
 2. membantu Ketua mempersiapkan laporan realisasi penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD); dan
 3. membantu Ketua menyiapkan Administrasi mulai perencanaan sampai dengan selesai pelaksanaan program Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD).
- d. Anggota
1. membantu Ketua dan Sekretaris dalam mempersiapkan administrasi yang diperlukan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 2. melakukan sinkronisasi data usulan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang akan menerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dari tingkat Kota/Kabupaten Administrasi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
 3. membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan penyaluran Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD).
- e. Sekretariat
1. membantu Sekretaris mempersiapkan laporan realisasi penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. membantu Sekretaris mempersiapkan administrasi sejak awal sampai dengan akhir pelaksanaan program Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD); dan
 3. menyiapkan materi dan membantu Sekretaris menyusun rekapitulasi laporan penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dari Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
- f. Unit Monitoring, Publikasi/Humas dan Pelayanan serta Pengaduan Masyarakat
1. melakukan monitoring pelaksanaan tugas Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi untuk memastikan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dilaksanakan sesuai petunjuk teknis;
 2. menerima dan mencatat semua informasi dari masyarakat yang masuk terkait pelaksanaan program Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, berupa saran, pertanyaan dan pengaduan yang disampaikan melalui telepon, email, surat, fax, termasuk hasil temuan audit;

3. menjawab pertanyaan dan menindaklanjuti usul/saran/masukan dari masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui sistem pengaduan online dan sms;
4. melakukan penanganan yang diperlukan dan memonitor kemajuan serta hasil penanganan pengaduan;
5. memperbaharui status kemajuan dan hasil tindak lanjut pengaduan secara online;
6. membuat laporan perkembangan status pengaduan secara reguler sesuai dengan periode laporan program Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD);
7. menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala dengan agenda menyampaikan status kemajuan dan hasil tindak lanjut pengaduan untuk mendorong penyelesaian; dan
8. melakukan koordinasi terkait publikasi dan informasi pelaksanaan program Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dengan Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan (UPT Pusdatikomdik).

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT